



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : PPPK-28704/1.3/KP.02.02/9/2025**

**TENTANG**


**PENGANGKATAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang namanya tersebut dalam Keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Kementerian Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2024;
4. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai 01 Oktober 2025 sampai dengan 30 Juni 2027 mengangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja:
- Nama : IMRON SETYADI, SH.  
Nomor Induk PPPK : 196906142025211016  
Tempat/ Tanggal Lahir : KAB. TRENGGALEK, 14 Juni 1969  
Jenis Kelamin : Pria  
Pendidikan : S-1 Hukum Keperdataan Tahun 1993  
Golongan Ruang : IX  
Kebutuhan Jabatan : PENATA LAYANAN OPERASIONAL  
Gaji : Rp 3.203.600  
Unit Kerja : Direktorat Pemberdayaan Masyarakat - Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial  
Instansi : Kementerian Sosial
- KEDUA : Dalam hal terdapat perpanjangan Perjanjian Kerja, Keputusan Pengangkatan PPPK ini masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja.
- KETIGA : Selain gaji tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 September 2025  
MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA



SAIFULLAH YUSUF

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang bersangkutan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara JAKARTA-VII